

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

- **Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG**
Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)	
Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo	1
2. Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent Adoption</i>): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK	
Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini	17
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)	
Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah	35
4. Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik	
Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal	55
5. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif	
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra	73
6. Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai <i>Master Mind</i> Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona	
Muhammad Ridwan; Lukman Iman Nurhakim	87
7. Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	
Mustakim; Sania Salamah	109
8. Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG	
Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha	129
9. Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)	
Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus	147
10. Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin	
Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina	165

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN VERSTEK YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINJAUAN HIR/RBG

Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha

sherly.ayunaputri@yahoo.com

Dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

syauqi296@yahoo.com.

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Putusan verstek adalah putusan dimana tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek). Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Verzet diatur dalam Pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 Ayat (3) Jo. 153 RBg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum juga deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rumusan masalah pertama Terhadap putusan verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM tidak sesuai dengan norma yang ada pada Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Kedua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat atau terbanding adalah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, antara lain berkaitan dengan yaitu hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan atau salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *banding; upaya hukum; verstek; verzet*

ABSTRACT

The verdict of Verstek is the ruling that where the defendant, although called legitimately, does not come on a given day, and does not tell others to be facing his deputy, the claim is accepted with a decision without the presence (Verstek). Resistance is a legal effort against the verdict that was dropped outside the presence of the defendant. Essentially the resistance was provided for the defendant who (in general) was defeated. The Verzet is governed in article 125 paragraph (3) and 129 HIR, article 149 clause (3) Jo. 153 RBg. The research method which is conducted in this study

is normative juridical research that emphasizes on the science of law and conduct an inventory of positive law relating to the effectiveness of statutory regulations in the field of legal and descriptive analytical describing and analyzing the problems based on the legislation governing the law of civil proceedings regarding the legal efforts of Verstek decision. Based on the results of the study obtained first problem of Verstek decision to be filed by the defendant on the decision of the District Court of Bale Bandung Case Number: 37/PDT. G/2018/PN. BLB and the state court ruling of the Simalungun case number: 36/PDT. G/2013/PN. LICENSE does not conform to the norm in article 125 HIR and section 149 RBg. The two remedies that can be done by the plaintiff or the appeal is to apply for the appeal with the reasons set out in article 30 paragraph (1) of Law No. 5 of 2004 concerning the Supreme Court, among other things relating to the judge is not authorized or exceeds the limits of authority and or wrong in implementing or violating applicable laws.

Keywords: *appeals; remedies; verstek; verzet,*

LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materill dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materill. Lebih konkrit dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹

Diajukannya perkara perdata oleh penggugat bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil dan obyektif tentang masalah yang disengketakan. Pada prinsipnya hakim didalam memeriksa suatu perkara, sebelum menjatuhkan putusannya kepada para pihak penggugat dan tergugat terlebih dahulu diharuskan memberikan keterangan yang disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti untuk menguatkan haknya, ataupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu hal yang disengketakan.² Proses untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Gugatan adalah suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.³ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang

¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 2.

² Sudargo Gautama, 1994, *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 122.

³ Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 229.

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁴ Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁵

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak tergugat dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).⁶ Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya, setelah ia membayar lebih dulu ongkos perkaranya.

Berbeda jika pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir maka putusannya adalah *verstek*. Putusan *verstek* merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Abdulkadir Muhammad berpendapat, “*Verstek* ialah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan apabila pada sidang berikutnya sesudah ada penundaan tergugat masih tidak hadir juga, maka hakim tetap menjatuhkan putusan *Verstek*”.⁷ Sedangkan Soepomo menyatakan “*Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama”.⁸ kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.⁹ Walaupun demikian bukan berarti pintu telah tertutup bagi tergugat. Tergugat masih memiliki jalan untuk mendapatkan keadilan dengan cara melakukan upaya hukum yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. *Verzet* diatur dalam Pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. 153 RBg dengan ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 129 HIR, tenggang waktunya ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan. Saat melakukan *verzet* pertama sebelum perkara yang dilawan memperoleh hukum tetap, kedua sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak demikian maka yang dapat diajukan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan.¹⁰

⁴ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 52.

⁵ Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, h. 15-16

⁶ Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, h. 14.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan V Alumni, Bandung, h. 98.

⁸ R. Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 33.

⁹ R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata HIR, RBg, dan Yurisprudensi* cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 56.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 234.

Melalui tulisan ini peneliti bermaksud mengkaji kasus yang terjadi pada Bulan Agustus 2013. Terdapat Putusan *verstek* di Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara No.36/Pdt.G/2013/PN-Sim yang dalam sidangnya pihak tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban dalam persidangan, tergugat tersebut juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dimuka pengadilan, tergugat juga sudah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir. Namun beberapa waktu kemudian Tergugat menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sebagaimana tercantum dalam Akte banding No.17/Pdt/BDG/2013/PN-Sim. padahal diketahui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 200 RBg, menyebutkan terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, pihak Tergugat tidak boleh meminta pemeriksaan ulang atau banding, upaya hukum yang dapat dipergunakan adalah perlawanan biasa disebut *verzet* terhadap *verstek*, dan *verzet* itu diajukan kepada Peradilan Tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* itu untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2014 Pengadilan Tinggi Medan menetapkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan *verstek* Pengadilan Negeri Simalungun No.36/Pdt.G/2013/PN-Sim tanggal 19 Agustus 2013. Terdapat kasus serupa yang terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2018/PN.Blt tentang putusan *verstek* yang diajukan banding oleh tergugat, namun putusannya di Pengadilan Tinggi adalah menguatkan putusan tingkat pertama.

Berdasarkan kasus yang ada bahwa terhadap putusan *verstek* tergugat mengajukan upaya hukum berupa banding sehingga terdapat kesenjangan antara *das sollan* dan *das sein*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya hukum banding terhadap putusan *verstek* yang diajukan oleh pihak tergugat dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam tinjauan HIR/RBg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum juga deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah bagaimanakah putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat dalam praktik di peradilan perdata ditinjau dari HIR/RBg, dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak penggugat

dan tergugat dengan adanya putusan verstek yang diajukan banding dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Putusan Verstek Yang Diajukan Banding Oleh Pihak Tergugat Dalam Praktik Di Peradilan Perdata Ditinjau dari HIR/RBG

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut senada dengan ucapan Cicero "*Ubi societas ubi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka kita telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.¹¹

Secara mendasar, kaidah hukum berkaitan dengan hukum esensial yang bersifat mematokkan dan bukan memaksa karena hukum tidak dapat memaksa, tetapi dapat dilanggar. Hal yang menyebabkan terjadinya paksaan adalah diri sendiri dan orang lain (negara). Dalam hal demikian hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai tersebut dari gangguan serius.¹² Menurut Hans Kelsen, hukum itu berada dalam dunia *sollen*, bukan dalam dunia *sains*. Sifatnya hipotetis, lahir karena kemauan dan akal manusia.¹³ Oleh karena itu sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹⁴

Pelanggaran hukum yang dilakukan manusia dan sering ditemui kesulitan dalam penerapan hukum positif dikala terjadinya kekosongan atau kaburnya makna suatu ketentuan hukum, membantah anggapan bahwa melalui kodifikasi hukum, maka hukum itu sudah lengkap dan dipakai untuk memecahkan semua masalah hukum. Tetapi dalam perkembangannya asumsi tersebut tidak tepat, karena ternyata hukum itu tidak pernah lengkap. Oleh karena itu Hakim dalam putusan-putusannya diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan hukum dengan berbagai metode penafsiran.¹⁵ Metode penafsiran diharapkan dapat membantu untuk memberi

¹¹ Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 37.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 76.

¹³ Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 317.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 79.

¹⁵ Mukthie Fadjar A, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cetakan Ke-1, Setara Press, Malang, h. 7.

kemudahan dalam penerapan hukum positif. Hukum positif bukan hanya harus diciptakan, tetapi harus diaplikasikan. Dalam perjalanan dan penciptaan hukum sampai pengaplikasiannya terdapat dinamika hukum tertentu.¹⁶

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.¹⁷

Perkataan "acara" disini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimanacara

¹⁶ Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Cet.1, Nusa Media, Bandung, h. 292.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 2.

melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum acara perdata mengenal perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.¹⁸ Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang berhak. Berbeda dengan permohonan tidak ada sengketa didalamnya, hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*.¹⁹

Suatu gugatan jangan sampai diajukan keliru, maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan, kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.²⁰

Dalam hukum acara perdata terdapat pula upaya hukum, upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Penyelesaian sengketa di Indonesia melalui pengadilan dengan perantara hakim. Hakim dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan tugasnya menciptakan suatu putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²¹ Dalam persidangan para pihak wajib hadir, tetapi ada beberapa pengecualian jika pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah

¹⁸ Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 10.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 11.

²¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 174.

sehingga adanya proses acara istimewa dalam pengadilan, yaitu putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (*verstek*).

Pemanggilan para pihak untuk pertama kali dapat dalam persidangan harus dilakukan secara sah dan patut. Adapun yang dimaksud dengan panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.²²

Pemanggilan secara sah artinya pemanggilan sesuai prosedur yang diperintahkan oleh undang-undang, yaitu HIR/RBg. patut adalah bahwa yang bersangkutan dipanggil dengan dikirimkannya relaas panggilan dari pengadilan, yang diterimakan, dan ditandatangani oleh pihak yang menerima relaas. Sementara itu yang dimaksud dengan pemanggilan secara patut memiliki makna bahwa telah dipanggil dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.²³ Tujuan pemanggilan yaitu penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.²⁴

Jika pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara tertentu, salah satu pihak, baik itu pihak penggugat kesemuanya atau pihak tergugat kesemuanya tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 125 HIR. Acara istimewa diartikan dalam persidangan tanpa dihadiri salah satu pihak, yang berlawanan arti dengan pemeriksaan secara biasa (*contradictoir*)

Menurut Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan jika tergugat, meskipun dipanggil dengan patut dan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*). Melihat pada definisi putusan *verstek*, maka peneliti berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM adalah putusan *verstek*, karena dalam perkara tersebut tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Hal ini dapat diketahui pada Putusan Pengadilan

²² Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 213.

²³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit, h. 22.

²⁴ Op.Cit. hlm. 214.

Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb, hakim mempertimbangkan “bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan berita acara panggilan sidang tanggal 26 Februari 2018, 6 Maret 2018 dan 9 Maret 2018, selanjutnya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat”.

Begitu juga pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM, hakim memberikan pertimbangan “bahwa oleh karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat”. Berdasarkan dua hal tersebut, dalam putusannya hakim menyatakan bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya pihak tergugat atau *verstek*.

Pada Pasal 125 *HIR* dan Pasal 149 *RBg* mengenai hukum acara perdata tentang putusan *verstek*, kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dalam tahapan *verstek*, menurut Pasal 125 *HIR* ayat (1) dan Pasal 149 *RBg* ayat (1) ada syarat-syarat untuk memutus *verstek*, yaitu:

1. Tergugat atau para tergugat semuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
2. Petitum tidak melawan hak dan petitum beralasan.

Jika dikaitkan dengan pengertian yang diberikan oleh Sudikno sebelumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM merupakan putusan hakim berupa putusan *verstek*, karena kedua putusan yang dijadikan objek penelitian ini merupakan pernyataan yang diucapkan dipersidangan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM merupakan putusan *verstek* yang selanjutnya diajukan upaya hukum banding oleh pihak tegugat. Kedua putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum oleh para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang diperiksa.²⁵

²⁵ Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 99.

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan mengingat sifat dari upaya hukum biasa yang menunda eksekusi kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.²⁶ Adapun aturan terkait menjelaskan permohonan banding dapat diajukan berdasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dilihat dari aturan diatas menurut peneliti, kalimat “kecuali undang-undang menentukan lain” sangat relevan untuk menjadi pertimbangan analisis dalam penelitian ini, karena putusan *verstek* itu sebenarnya sudah diatur dalam *HIR* dan *RBg* secara khusus, dan upaya hukum yang dapat diajukan sebagai perlawanan terhadap putusan *verstek* oleh pihak tergugat adalah *verzet*.

Melihat kedua Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor:37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM, menurut peneliti kedua putusan *verstek* tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding karena pihak tergugat belum mengajukan upaya perlawanan (*verzet*). Hal ini didasarkan pada norma yang terdapat dalam Pasal 129 ayat (1) *HIR* dan Pasal 153 Ayat (1) *RBg*, serta Pasal 200 *RBg*, yaitu: Pasal 129 ayat (1) *HIR*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.”

Pasal 153 ayat (1) *RBg*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan.”

Pasal 200 *RBg*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan-putusan diluar kehadiran tergugat (*verstek*) tidak dapat dimohonkan banding, tetapi bila penggugat asal yang mengajukan banding, maka tergugat terbanding dapat menggunakan semua pembelaannya dalam tingkat banding tanpa menggunakan hak perlawanannya dalam tingkat pertama. (Rv. 330; IR. 189.)”

²⁶ Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17.

Peneliti juga berpendapat pada kedua kasus diatas, terdapat kelalaian dan kesalahan administratif yang dilakukan oleh *staff* banding kepaniteraan, karena menerima berkas permohonan banding yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap putusan *verstek*, adapun kelalaian yang kepaniteraan ini dimungkinkan untuk dijatuhkan sanksi oleh dewan kehormatan badan pengawas dengan melihat aturan Kode Etik Panitera dan Jurusita, sehingga menurut peneliti tindakan kepaniteraan yang lalai tersebut tidak memberikan asas kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, dalam hal ini menurut peneliti pengadilan tidak menerapkan adanya asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Beranjak dari hasil analisis pada permasalahan pertama, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan norma pada Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, serta Pasal 200 RBg terkait dengan upaya hukum banding terhadap *verstek* yang diajukan oleh pihak tergugat.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Penggugat Dan Tergugat Dengan Adanya Putusan Verstek Yang Diajukan Banding Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Secara konvensional, penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui proses pengadilan (litigasi), dalam hal demikian maka hukum acara perdata (*HIR*, *RBg*, dan peraturan lainnya tentang acara perdata) bersifat memaksa dan mengikat. Hal Ini berarti dalam proses penyelesaian sengketa perdata prosesnya melalui pengadilan, semua pihak baik pihak-pihak, hakim, dan termasuk perangkat pengadilan lainnya menjadi terikat pada ketentuan tentang acara perdata yang berlaku. Jika dilihat dari kedua Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM merupakan penyelesaian sengketa perdata melalui proses pengadilan (litigasi), dan kedua putusan tersebut merupakan putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat tanpa melalui upaya perlawanan (*verzet*). Peneliti berpendapat bahwa dalam perkara ini terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu *HIR*, *RBg* dan peraturan lainnya. Seharusnya para pihak mengikuti dan patuh pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena hukum acara itu sifatnya memaksa.

Hukum acara perdata sebagai aturan permainan (*spelregels*) untuk melaksanakan hukum perdata materil, harus bersifat formil, resmi, *strict*, *fixed*, *correct*, *pasti*, dan bersifat *imperatif* (mengikat/memaksa), sehingga tidak boleh disimpangi oleh hakim dan penegak hukum lainnya, karena sifatnya yang memaksa, maka hukum acara perdata dalam hal ini *HIR* dan *RBg* tidak dapat disimpangi dan harus diterapkan sesuai wilayah pemberlakuannya kecuali ditemukan adanya pengaturan lain terhadap hal yang sama. Jika dikaitkan dengan

pengertian di atas, peneliti menemukan kesalahan penerapan hukum acara perdata pada kedua Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor:37/Pdt.G/2018/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM.

Peneliti berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur, karena adanya putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat dan diterima oleh staff banding di kepaniteraan, tanpa melalui upaya perlawanan (*verzet*), sehingga proses tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang sudah tertulis di Pasal 129 *HIR* dan Pasal 153 *RBg*.

Putusan pengadilan yang dirasa tidak memuaskan bagi para pihak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dilakukan baik terhadap putusan *verstek* maupun putusan gugur. Upaya hukum terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, dengan syarat harus diajukan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan bersifat menanggukkan eksekusi, kecuali terhadap putusan yang dijatuhkan serta merta.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara: 381/PDT/2018/PT.Bdg merupakan putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat dan hasilnya adalah putusan yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dikaitkan dengan penjelasan diatas, seharusnya terhadap putusan *verstek* tidak dapat diajukan banding oleh pihak tergugat, menurut peneliti hal ini mencederai hak penggugat atau terbanding, walaupun dalam putusan ini hasil putusannya adalah menguatkan putusan tingkat pertama yang berarti tidak merubah hasil putusan tingkat pertama yang ada. Terhadap tergugat atau pembanding juga demikian, karena masih adanya ketidakpuasan dari pihak tergugat yang hasil putusan permohonan bandingnya tidak dikabulkan.

Berbeda dengan perkara permohonan banding yang terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara: 178/PDT/2014/PT.Mdn, hasil dari putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat adalah penetapan yang isinya adalah mengembalikan seluruh berkas ke pengadilan tingkat pertama dan dihapuskan dari nomor register perkara. Dikaitkan dengan penjelasan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diajukan banding oleh pihak tergugat, menurut peneliti hal ini tidak mencederai pihak penggugat atau terbanding, karena hasil pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum acara *RBg* yang berlaku di Medan, tetapi terhadap pihak tergugat atau pembanding mungkin penetapan ini hasilnya tidak memuaskan karena permohonan bandingnya tidak dikabulkan.

Melihat dari kedua kasus tersebut peneliti melihat adanya ketidakpuasan dari para pihak, baik pembanding maupun terbanding terhadap kedua hasil putusan atau penetapan permohonan

bandingnya, untuk itu menurut peneliti upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi. Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi dapat dimohonkan ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan berdasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Alasan-alasan dalam kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara: 381/PDT/2018/PT.Bdg terhadap perkara putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat hasilnya adalah putusan yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Peneliti berpendapat bahwa perkara putusan *verstek* yang diajukan banding oleh tergugat jika dilihat dari sisi pihak penggugat, pihak penggugat dapat mengajukan kasasi dikarenakan terdapat kesalahan dari hakim dalam memutus perkara *verstek* yang diajukan banding oleh tergugat. Kesalahan ini dapat dilihat karena hakim menerima berkas banding dan putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, seharusnya perkara banding tersebut tidak diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding, karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak berwenang memeriksa permohonan banding yang diajukan oleh pihak tergugat, jika melihat perkara banding yang diajukan oleh tergugat di Medan, menurut peneliti sikap hakim dalam kasus putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat sudah benar, karena putusan hakim adalah menolak gugatan bandingnya dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding terhadap putusan *verstek* Pengadilan Negeri Simalungun. Hakim dalam kasus yang terjadi di Medan menurut saya sudah menjalankan undang-undang hukum acara perdata *RBg* yang berlaku.

Dihubungkan dengan aturan di atas terhadap kasasi dikarenakan pihak tergugat menurut peneliti dapat memohonkan upaya hukum ketidak puasannya terhadap putusan tingkat banding, walaupun dilain sisi memang para pihak tergugat dikedua kasus yang terjadi di Bandung dan Medan tidak melakukan upaya perlawanan (*verzet*), tetapi terhadap putusan banding para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim mempun yai hak untuk mengajukan upaya hukum ditingkat selanjutnya, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut peneliti pihak penggugat dapat mengajukan kasasi karena permohonan banding yang diajukan tergugat diterima dan waktu prosesnya sangat berlarut-larut, serta dalam hal ini hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum yang berlaku. Pihak tergugat juga dapat mengajukan kasasi karena tidak puas terhadap putusan hakim tingkat banding, walaupun seharusnya pihak tergugat melakukan *verzet* namun karena waktu yang ditentukan sudah lewat dari 14 hari pada putusan tingkat pertama, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara dengan syarat terdapat alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

PENUTUP

Kesimpulan

Terhadap putusan *verstek* yang diajukan banding oleh pihak tergugat pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb, peneliti berpendapat sikap hakim belum sesuai dengan norma Pasal 129 HIR dalam memutus perkara banding, seharusnya sikap hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM yang menetapkan bahwa hakim tidak berwenang memutus perkara banding yang serupa, karena tidak sesuai dengan norma Pasal 153 dan 200 RBg tentang perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Kedua perkara ini mendapat putusan dalam jangka waktu yang lama dan prosesnya sangat berlarut-larut, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, sehingga tidak mewujudkan terselenggaranya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan demi terciptanya asas kepastian hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat atau terbanding adalah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, alasannya antara lain hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan atau salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Saran

Diharapkan kepada kepaniteraan di pengadilan agar memperhatikan aturan yang berlaku, terutama hukum acara perdata yaitu HIR dan Rbg berkaitan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek*, serta hakim dalam hal ini harus jeli terhadap perkara yang diperiksa agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan himbauan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, terkait dengan waktu pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sehingga tidak merugikan para pihak yang berperkara, agar terciptanya asas kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR BACAAN

Buku

- A.Rasyid, Roihan, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bisri, Cik Hasan, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodihardj, Darji, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Radja grafindo Persada, Jakarta.
- Fadjar A, Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Fakhriah, Efa Laela, 2011, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, edisi ke 2, Alumni, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1994, *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hanitijo Soemitro, Roni, 1998, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi Juni, Efran, 2012, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Cet.1, Nusa Media, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan V Alumni, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Makara, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- MD, Moh.Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukthie, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cetakan Ke-1, Setara Press, Malang.
- Rato, Dosminikus, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Sarkadi, Pamadi, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, R., 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, R., 2011, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung.
- Surachman, Winarno, 1999, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2009, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wulan Susanto, Retno dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Jurnal

Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, vol. 1, No. 1, 2015.

Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran. *Makalah* Disampaikan Pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, Pada Hari Jum’at, 27 April 2007.

Sumber Lain

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Perkara No.37/Pdt.G/2018/PN.Blb.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Perkara No.36/Pdt.G/2013/PN.Sim.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Perkara No.381/Pdt/2018/PT.BDG.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Perkara No.178/Pdt/2014/PT.Mdn.

Hasil Wawancara

Wawancara Dengan M. Ely Mariani, Jabatan Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Bandung, Di Bandung, Pada Hari Senin, 26 Agustus 2019.